



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

Nomor : 9/HK.03.2/6203/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan reformasi biokrasi dan menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, maka perlu dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 177/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2022.

KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas pada Jabatan Struktural yang diemban.
2. Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait.
3. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub bagian terkait.
4. Melakukan presentasi kepada Penjabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

- KEENAM** : Sekretariat Tim Agen Perubahan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. Menyusun Laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan.
 3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- KETUJUH** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- KEDELAPAN** : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Kapuas sesuai Tahun Anggaran berjalan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan : Kuala Kapuas
Pada tanggal: 17 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

TTD

HELDAYANI

sejalan/seuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Sekretariat Tim
Kepala Sub Bagian Hukum,
Gagan Christianoro



Lampiran I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 9/HK.03.2/6203/2022
Tanggal : 17 Januari 2022

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Heldayani, S.Pd.	Sekretaris	Ketua
2	Gagah Christiantoro, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum
3	Syamsiar Noor	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota
4.	Tanti Lupitae, ST.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
5.	Armadiansyah	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Atmajaya, A.Md.	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Suriyansyah, S.Sos.	Plh. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis dan Hupmas
8.	Hendry Sosanto	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
9.	Oktari Purnamasari, S.Sos.	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data
10.	Ahmadsyah	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota

Ditetapkan : Kuala Kapuas
Pada tanggal: 17 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

TTD

HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum,

Gagah Christiantoro



Lampiran II : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 9/HK.03.2/6203/2022
Tanggal : 17 Januari 2022

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HELDAYANI, S.Pd.	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	Ketua
2	TANTI LUPITAE, ST.	Kasubbag KUL	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
3	OKTARI PURNAMASARI, S.Sos.	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data
4.	SURIYANSYAH, S.Sos.	Plh. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
5.	GAGAH CHRISTIANTORO, S.Sos.	Kasubbag Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum

Ditetapkan : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 17 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

TTD

HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum,

Gagah Christiantoro

